

TERMS AND CONDITIONS NAVI Booster PROGRAM

Syarat dan Ketentuan:

1. Peserta dari Program NAVI Booster adalah nasabah individu/perorangan, non-badan hukum dan/atau instansi yang sudah membuka rekening efek, SID, IFUA dan mempunyai akun (rekening efek) aktif di Mirae Asset (“**Peserta**”), apabila ketentuan ini tidak terpenuhi, maka Mirae Asset berhak untuk membatalkan status Peserta dari Nasabah tersebut.
2. Untuk mengikuti Program NAVI Booster ini, setiap Peserta hanya dapat mendaftarkan 1 (satu) rekening efek yang terdaftar di Mirae Asset dan wajib melakukan registrasi melalui menu yang telah disediakan di aplikasi HOTS dan Neo HOTS.
3. Peserta wajib memiliki IFUA dan membuka serta terdaftar di Aplikasi reksadana Mirae Asset (Aplikasi NAVI) untuk dapat mengikuti Program NAVI Booster apabila Peserta belum memiliki IFUA dan belum terdaftar di Aplikasi NAVI maka Peserta dapat melakukan pendaftaran secara online dengan mengunduh aplikasi NAVI yang tersedia bagi ios/android.
4. Periode pendaftaran dapat dilakukan selama periode Program Navi Booster yang berlangsung pada tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan 31 Mei 2024.
5. Program NAVI Booster ini berlaku untuk Peserta yang dapat meningkatkan total nilai transaksi sahamnya dengan besaran hadiah sesuai dengan yang tercantum dalam table dibawah ini
 - a) Bagi Peserta yang pada bulan sebelumnya sudah melakukan transaksi melalui HOTS/NEO HOTS:

Peningkatan Transaksi Saham	Persentase besaran hadiah Reksadana dihitung dari nilai Net Fee
>=10%	5%
>= 25%	10%
>= 50%	20%
>=100%	35%

***minimum transaksi Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)**

- b) Bagi Peserta yang pada bulan sebelumnya belum melakukan transaksi (nilai transaksi 0) dan/atau nasabah baru:

Peningkatan Transaksi Saham	Persentase besaran hadiah reksadana (dihitung dari nilai Net Fee)
>= Rp 300 Juta	5%
>= Rp 1 Miliar	10%
>= Rp 3 Miliar	20%
>= Rp 9 Miliar	35%

- c) Terdapat penambahan nilai hadiah sebesar 5% (Lima persen) dari net fee dalam bentuk nilai reksadana jika:

1. Peserta mencapai pertembuhan transaksi saham minimum 25% (Dua puluh lima persen) untuk Peserta sesuai dengan kondisi pada butir 5.a atau minimum nilai akumulasi transaksi saham dalam 1 bulan sebesar Rp 1 Miliar untuk Peserta dengan kondisi pada butir 5.b
2. Penambahan investasi pada produk reksadana dengan nilai investasi minimum sebesar Rp 100.000.000 (Seratus juta rupiah) selama periode program NAVI Booster, nilai investasi dihitung berdasarkan tanggal settlement transaksi reksadana.

Peningkatan Transaksi Saham	Persentase besaran hadiah Reksadana (dihitung dari nilai Net Fee)	Tambahan hadiah 5% dihitung dari nilai Net Fee dalam bentuk nilai Reksadana (Dengan Penempatan Investasi Reksadana Min Rp 100.000.000,-)
>=10%	5%	0%
>= 25%	10%	+5%
>= 50%	20%	+5%
>=100%	35%	+5%

***minimum transaksi Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)**

Peningkatan Transaksi Saham	Persentase besaran hadiah Reksadana (dihitung dari nilai Net Fee)	Tambahan hadiah 5% dihitung dari nilai Net Fee dalam bentuk nilai Reksadana (Dengan Penempatan Investasi Reksadana Min Rp 100.000.000,-)
>= Rp 300 Juta	5%	0%
>= Rp 1 Miliar	10%	+5%
>= Rp 3 Miliar	20%	+5%
>= Rp 9 Miliar	35%	+5%

d) Terdapat tambahan bonus sebesar Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap 3 (Tiga) bulan dalam bentuk produk reksadana jika:

1. Peserta mencapai pertembuhan transaksi saham minimum 25% (Dua puluh lima persen) untuk Peserta sesuai dengan kondisi pada butir 5.a atau minimum nilai akumulasi transaksi saham dalam 1 bulan sebesar Rp 1 Milliar untuk Peserta sesuai dengan kondisi butir 5.b.
2. Peserta melakukan pembelian investasi reksadana sebesar minimum Rp 250.000.000 pada produk tertentu yang terdapat dalam poin 5.d.4.
3. Nilai investasi reksadana sebesar Rp 250.000.000 yang terdapat pada butir 5.d.2 diatas disimpan minimum 3 bulan sejak penambahan investasi reksadana, dan dihitung sejak tanggal settlement transaksi pembelian produk reksadana.
4. Produk Investasi reksadana yang berlaku untuk butir 5.d.2 dan butir 5.d.3 diatas hanya untuk reksadana-reksadana sebagai berikut:

Succorinvest Permium Fund	Insight Renewable Fund
Star Stable Income Fund	I-Hajj Syariah Fund
Star Infobank 15*	Insight Srikehati Liquid
Syailendra Pendapatan Tetap Permium	Trim Dana Tetap 2
Syailendra MSCI Value Index	Trimegah Fixed Income Plan
Syailendra Equity Opportunity Fund	Trim Kapital
KISI Fixed Income Fund	KISI Equity Fund
KISI Market Money Fund	KISI Fixed Income Plus*

*Dalam proses On-Board

5. Perhitungan pertumbuhan nilai transaksi saham pada butir 5.d.1 diatas dihitung pada bulan pertama atau 1 (Satu) bulan dalam 3 (Tiga) Bulan periode penyimpanan reksadana butir 5.d.3.
6. Nilai hadiah sebesar IDR 500.000/3bln akan diberikan pada akhir periode 3 bln dalam bentuk reksadana dan tidak berlaku kelipatan.

Peningkatan Transaksi Saham	Persentase besaran hadiah Reksadana (Dihitung dari nilai Net Fee)	Tambahan hadiah 5% (Dihitung dari nilai Net Fee dalam bentuk nilai Reksadana) (Dengan Penempatan Investasi Reksadana Min Rp 100.000.000,-)	Tambahan hadiah sebesar IDR 500.000,- /3bulan dalam bentuk Reksadana (Penambahan Investasi Reksadana minimum sebesar Rp. 250.000.000 dan disimpan selama 3 bulan)
>=10%	5%	0%	+Rp 0
>= 25%	10%	+5%	+Rp 500.000
>= 50%	20%	+5%	+Rp 500.000
>=100%	35%	+5%	+Rp 500.000

***minimum transaksi Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)**

Peningkatan Transaksi Saham	Persentase besaran hadiah Reksadana (Dihitung dari nilai Net Fee)	Tambahan hadiah/ 5% (Dihitung dari nilai Net Fee dalam bentuk nilai Reksadana) (Dengan Penempatan Investasi Reksadana Min Rp 100.000.000,-)	Tambahan hadiah sebesar IDR 500.000,- /3bulan dalam bentuk Reksadana (Penambahan Investasi Reksadana minimum sebesar Rp. 250.000.000 dan disimpan selama 3 bulan)
>= Rp 300 Juta	5%	0%	+Rp 0
>= Rp 1 Miliar	10%	+5%	+Rp 500.000
>= Rp 3 Miliar	20%	+5%	+Rp 500.000
>= Rp 9 Miliar	35%	+5%	+Rp 500.000

6. Transaksi yang akan dihitung secara resmi dalam perhitungan nilai transaksi hanya transaksi yang dilakukan di Pasar Reguler. Oleh karenanya segala transaksi yang dilakukan oleh Peserta di Pasar Negosiasi, Pasar Tunai serta Pembelian Saham IPO, *Warrant* dan/atau *Right Issue* tidak akan dihitung sebagai profit/keuntungan dari Peserta.
7. Setiap Peserta dari Program Navi Booster yang memenuhi ketentuan pada butir 5 sampai dengan 6 akan mendapatkan hadiah yang akan diberitahukan kepada masing-masing Peserta melalui email terdaftar.
8. Peserta akan menanggung segala pajak termasuk namun tidak terbatas pada pajak hadiah dan pajak/pungutan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehubungan dengan diselenggarakannya Program NAVI Booster dan nominal hadiah yang akan dikirimkan kepada Para Peserta Program NAVI Booster telah dikurangi pajak dan bersifat final.
9. Hadiah dari Program NAVI Booster adalah dalam bentuk produk Reksa Dana yang akan dibayarkan kepada masing-masing Rekening yang berada di aplikasi NAVI pada minggu pertama periode bulan berikutnya (contoh: transaksi pada bulan Februari akan dibayarkan di minggu pertama bulan Maret). Peserta diharapkan agar selalu memperbaharui informasi terkini miliknya.
10. Produk Reksa Dana yang akan diberikan, berasal dari Manajer Investasi yang merupakan mitra dari Mirae Asset dan ditentukan secara sepihak oleh Mirae Asset.
11. Nilai hadiah dari Program NAVI Booster juga jenis dari produk Reksa Dana Pasar Uang yang diberikan kepada Peserta sepenuhnya merupakan wewenang dari Mirae Asset bersifat mutlak dan

tidak dapat diganggu gugat oleh Peserta dimana dalam menyelenggarakan Program NAVI Booster ini dan Mirae Asset memiliki tim audit tersendiri yang independen (“**Tim Audit**”) dan dipilih langsung oleh Mirae Asset serta resmi menjabat selama Program NAVI Booster ini berlangsung.

12. Nilai buku Reksa Dana (NAV) setelah dikirimkan ke akun aplikasi NAVI Peserta akan mengikuti mekanisme pasar dan bukan merupakan tanggung jawab dari Mirae Asset.
13. Peserta dengan ini menyatakan tunduk dan wajib mematuhi segala aturan dan tata tertib yang diselenggarakan oleh Mirae Asset, termasuk namun tidak terbatas pada Peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang, Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, dan lembaga terkait lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. Peserta mengerti dan menyadari sepenuhnya bahwa dalam melakukan investasi dan/atau transaksi efek di pasar modal terdapat risiko-risiko investasi yang sepenuhnya menjadi risiko pribadi dari Peserta.
15. Peserta dilarang untuk melakukan segala bentuk kecurangan, termasuk segala tindak pidana di bidang pasar modal sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan di bidang Pasar Modal, termasuk namun tidak terbatas pada tindakan-tindakan sebagai berikut:
 - a) Perdagangan Terselubung adalah perdagangan/transaksi jual beli saham yang disamarkan/ditutupi oleh individu dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan secara melawan hukum;
 - b) Perdagangan Semu adalah transaksi yang terjadi antara pihak pembeli dan penjual yang tidak menimbulkan perubahan kepemilikan dan/atau manfaatnya (beneficiary of ownership) atas transaksi saham dengan tujuan untuk membentuk harga naik, turun, atau tetap dengan memberi kesan seolah-olah harga terbentuk melalui transaksi yang wajar;
 - c) Transaksi Crossing Saham adalah transaksi negosiasi yang merupakan kesepakatan antara 2 (dua) pihak yang difasilitasi oleh satu Anggota Bursa atau Broker yang sama, karena para pihak yang bersepakat tersebut merupakan nasabah dari Anggota Bursa atau broker yang sama tersebut;
 - d) Manipulasi Harga/Pasar adalah aktivitas satu atau beberapa pihak untuk menciptakan harga pasar yang semu (artificial), dengan tujuan untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar atau harga Efek di Bursa Efek;
 - e) *Insider Trading* adalah suatu praktik ilegal dalam dunia investasi, di mana seorang investor mendapat suatu informasi yang pasti perihal peluang keuntungan dalam transaksi jual beli saham;
 - f) *Pre-Arranged Trading* adalah transaksi di pasar Reguler yang terjadi melalui pemasangan order beli dan jual pada rentang waktu yang hampir bersamaan yang terjadi karena adanya perjanjian antara pembeli dan penjual sebelumnya dengan tujuan untuk membentuk harga (naik, turun atau tetap) atau kepentingan lainnya baik di dalam maupun di luar bursa;

- g) *Alternate Trading* adalah Transaksi dari sekelompok pihak tertentu dengan peran sebagai pembeli dan penjual secara bergantian serta dilakukan dengan volume yang berkesan wajar dengan tujuan untuk memberi kesan bahwa suatu efek aktif diperdagangkan;
 - h) *Creating fake Demand/Supply* adalah adanya 1 (satu) atau lebih pihak tertentu melakukan pemasangan order beli/jual pada level harga terbaik, tetapi jika order beli/jual yang dipasang sudah mencapai best price maka order tersebut di-delete atau di-amend (baik dalam jumlahnya dan/atau diturunkan level harganya) secara berulang kali dengan tujuan untuk memberi kesan kepada pasar seolah-olah terdapat demand/supply yang tinggi sehingga pasar terpengaruh untuk membeli/menjual;
 - i) *Layering* adalah memasukkan banyak order di berbagai level harga dengan tujuan untuk memberi kesan kepada pasar seolah-olah terdapat demand/supply yang tinggi sehingga pasar terpengaruh untuk membeli/menjual;
 - j) *Cornering the market* adalah membeli efek dalam jumlah besar sehingga dapat menguasai pasar (menyudutkan pasar);
 - k) *Marking the Close* adalah merekayasa harga permintaan atau penawaran efek pada saat atau mendekati saat penutupan perdagangan dengan tujuan membentuk harga efek atau harga pembukuan yang lebih tinggi pada hari perdagangan berikutnya;
 - l) Penipuan/*Fraud* adalah membuat suatu pernyataan yang tidak benar mengenai fakta material sehingga investor tidak mengetahui keadaan yang sebenarnya dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan pihak lain, atau menghindarkan kerugian untuk diri sendiri atau pihak lain, atau dengan tujuan mempengaruhi pihak lain untuk membeli atau menjual efek.
16. Segala tindak pidana di bidang pasar modal yang dilakukan oleh Peserta Kompetisi merupakan tanggung jawab pribadi Peserta dan oleh karenanya dapat dilaporkan kepada Regulator sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
17. Memberikan kewenangan penuh kepada Mirae Asset atas kebijakan internal Mirae Asset untuk melakukan segala tindakan yang dianggap perlu oleh Mirae Asset terhadap Rekening Nasabah apabila ditemukan bahwa Peserta melakukan tindak pidana di bidang Pasar Modal.
18. Peserta menyadari segala tindakan yang dilakukan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam Program NAVI Booster ini dan dengan ini membebaskan Mirae Asset sepenuhnya dari segala bentuk tanggung jawab, kerugian, tuntutan yang timbul, kerusakan, biaya dan pengeluaran sehubungan dengan pelanggaran dan/atau tindak pidana yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada pasal 13 dan pasal 15 di atas.
19. Seluruh Peserta dengan ini memberikan kuasa kepada Mirae Asset dan oleh karena itu Mirae Asset berwenang untuk membagikan Data transaksi, Portfolio ("**Data**") Peserta untuk kebutuhan publikasi dan/atau kebutuhan terkait lainnya sehubungan dengan Program NAVI Booster ini.
20. Mirae Asset berhak untuk mendiskualifikasi Peserta yang (a) merusak atau berupaya untuk merusak Program NAVI Booster ini; (b) melanggar *Terms & Conditions* ini atau peraturan

perundang-undangan yang berlaku; (c) secara tidak wajar memperoleh atau berusaha memperoleh keuntungan/meningkatkan nilai transaksi lebih dari ketentuan nomor 5 bagian a, b & c; dan (d) melakukan segala bentuk tindak pidana di bidang Pasar Modal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 15 *Terms & Conditions* ini.

21. Kuasa yang Peserta berikan sehubungan dengan Program NAVI Booster ini tidak dapat dicabut kembali dan tidak akan berakhir karena sebab-sebab yang dimaksudkan dalam Pasal 1813, 1814, dan 1815 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.
22. Dalam hal Peserta ingin berhenti mengikuti Program NAVI Booster karena alasan tertentu, Peserta diwajibkan untuk mengirimkan pemberitahuan baik secara tertulis ataupun melalui surat elektronik (email) ke email cs@miraeasset.co.id dengan mencantumkan nama, nomor rekening efek Mirae Asset (YP), serta alasan berhenti paling lambat pada 30 Mei 2024.
23. Dengan menyetujui Syarat dan Ketentuan ini, Peserta membebaskan Mirae Asset (termasuk namun tidak terbatas pada Afiliasinya, Pemegang Saham, Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan) dari segala tuntutan hukum apapun, baik pidana maupun perdata dan/atau kerugian yang mungkin akan timbul baik pada saat ini maupun kemudian hari sehubungan dengan keikutsertaan saya dalam Program NAVI Booster ini.
24. Syarat dan Ketentuan ini dan hubungan Peserta dengan Mirae Asset tunduk dan diatur berdasarkan Hukum Republik Indonesia.
25. Syarat dan Ketentuan ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada Peserta.